

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku anak. Kewajiban penyidik dalam melaksanakan diversi merupakan kewenangan diskresi terikat sebagaimana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme tatacara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan musyawarah melalui diversi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku anak dan korban. Perwujudan keadilan restoratif melalui diversi oleh kewenangan diskresi penyidik berupa pemulihan kembali hubungan antara pelaku dan korban, Pengakuan dan rasa bersalah pelaku kepada korban, pelaku bertanggungjawab atas segala merugikan korban akibat dari perbuatan pelaku, masyarakat menerima kembali pelaku kepada keadaan yang semula dan tercipta perdamaian antara pelaku anak, korban serta masyarakat dengan rasa ikhlas dan saling memberi maaf.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversifikasi perkara anak di Kepolisian Resort Pangkalpinang antara lain:
 - a. Pembimbing kemasyarakatan dari Babas hanya melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku anak di lingkungan kerja kepolisian resort pangkalpinang, yang belum sepenuhnya mengimplementasikan apa yang diharapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang seharusnya babas dalam mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi terhadap pelaku anak tersebut, dapat mendatangi rumah pelaku maupun sekolah ataupun melihat kondisi kemasyarakatannya.
 - b. Ketidakpuasan korban, karena korban belum sepenuhnya memahami atau tahu pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. Dukungan keluarga pelaku yang kurang terhadap pelaku anak, sehingga pelaku anak terkadang minder dan terkesan memberikan informasi yang tidak lengkap terhadap tindak pidana yang dilakukan.
 - d. Polsek belum terlalu paham mengenai diversifikasi ataupun implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e. Proses pelaksanaan diversifikasi terhambat maupun kurang lancar karena sulit menyesuaikan waktu baik kepada instansi dan korban. Dan terkadang kendala waktu tersebut yang dapat menunda-nunda proses diversifikasi dilakukan.

- f. Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap.
- g. Koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian atau penulisan skripsi ini adalah:

1. Demi kepentingan terbaik bagi anak, Pihak Kepolisian harus lebih transparan dalam menyelesaikan perkara anak, demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dibutuhkan koordinasi antara aparat penegak hukum agar terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) untuk menyamakan persepsi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dan aparat penegak hukum lebih spirit dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk lebih menggunakan *moral justice* (keadilan menurut nurani), memperhatikan *sosial justice* (keadilan masyarakat) selain mempertimbangkan *legal justice* (keadilan berdasarkan perundang-undangan) sehingga tercapainya *presice justice* (penghargaan tertinggi untuk keadilan).

3. Pengembangan *restorative justice* kedepan, tidak hanya terbatas pada perkara anak berhadapan dengan hukum saja, tetapi dapat diperluas kepada perkara-perkara lain yang memerlukan keadilan yang bersifat restoratif untuk pencapaian penyelesaian permasalahan secara komprehensif dan holistik.
4. Baik kesepakatan diversi yang tidak berhasil, gagal sejak awal ataupun tidak dilaksanakan, semangat dan roh *restorative justice* tetap harus tercermin dalam Putusan Hakim Anak agar memenuhi Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

